



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1951  
TENTANG  
PENCABUTAN KEMBALI GAJI MILITER TAHUN 1950

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : 1. bahwa Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nr 5 tahun 1950 perlu dicabut kembali;  
2. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak pencabutan kembali itu perlu segera ditetapkan;

Mengingat : pasal-pasal 142 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENCABUTAN KEMBALI PERATURAN GAJI MILITER 1950.

Pasal 1.

Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 5 tahun 1950 tentang Peraturan Gaji Militer 1950 dicabut kembali.

Pasal 2.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 1951.  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,  
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.  
MENTERI PERTAHANAN,  
SEWAKA.

MENTERI KEUANGAN,  
JUSUF WIBISONO.

Diundangkan  
pada tanggal 24 Juli 1951.  
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

M.A. PELLAUPESSY.

LN 1951/69